



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh

Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com

Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Dwi Lestari Indah Sari

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jl. Pemuda 70 Semarang 50133

dwilestariindahs56@gmail.com

Abstract

The Indonesian region which consists of many islands means that exploration efforts are intensively carried out, one of which is intensively carried out exploration-related activities, namely sea sand mining activities, where sea sand mining can have an impact on environmental damage. Provisions regarding the export of sea sand have long been prohibited in Indonesia, where this prohibition has been in place since 2003. With the promulgation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea, it has an impact on the re-legalization of sea sand exports which have been prohibited for twenty years by the Government. This has given rise to various rejections from activists, society and the environmental movement. A regulation that is enforced in society will certainly affect the legal system in society. The legal system according to Lawrence M Friedman consists of three important components, namely substance which is related to the content of a legal product or the material content of a regulation, legal structure which is related to the producer of a legal product and legal culture which is related to attitudes, values. which develops and grows in society as well as regarding the hopes (which are aspired to) by society towards the law.

Keywords: Export of Sea Sand, Government Regulation, Legal System

Abstrak

Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat usaha-usaha dalam eksplorasi gencar untuk dilakukan, kegiatan terkait eksplorasi yang gencar dilakukan salah satunya yaitu kegiatan

penambangan pasir laut yang mana penambangan pasir laut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Ketentuan mengenai ekspor pasir laut telah lama dilarang di Indonesia yang mana larangan tersebut sudah sejak tahun 2003, Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berdampak pada legalisasi Kembali ekspor pasir laut yang sudah dua puluh tahun di larang oleh Pemerintah yang mana hal ini menimbulkan berbagai penolakan dari aktivis, masyarakat dan Gerakan lingkungan hidup. Suatu peraturan yang diberlakukan di masyarakat tentu akan mempengaruhi sistem hukum di Masyarakat. Sistem hukum menurut Lawrence M Friedman terdiri dari tiga komponen penting yaitu substansi yang mana berkaitan dengan isi suatu produk hukum atau materi muatan suatu peraturan, struktur hukum yang berkaitan dengan penghasil dari suatu produk hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan sikap-sikap, nilai-nilai yang berkembang dan tumbuh di masyarakat serta mengenai harapan-harapan (yang dicita-citakan) oleh Masyarakat terhadap hukum.

Kata kunci: Ekspor Pasir Laut, Peraturan Pemerintah, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang di seluruh Samudera Hindia dan Pasifik. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 6.000 pulau yang dihuni. Pulau-pulau ini mencakup berbagai ukuran, dari pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan (Borneo), Sulawesi, dan Papua, hingga pulau-pulau kecil yang mungkin hanya memiliki beberapa hektar saja. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Letaknya yang strategis ini memberikan negara ini potensi kekayaan alam yang luar biasa, termasuk sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia menjadi salah satu contoh utama negara kepulauan yang memiliki tantangan dan peluang unik dalam hal hukum dan pengaturan wilayah. Wilayah Indonesia terdiri dari tujuh puluh persen lautan, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang mana hal tersebut tidak akan luput dari isu kelestarian lingkungan. Dewasa ini kelestarian lingkungan menjadi isu yang ramai diperbincangkan sehingga menyadarkan dan memicu kepedulian masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup baik di negara berkembang maupun negara maju.¹

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang berlimpah mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan eksploitasi sumber daya yang tersedia yang seyogyanya dilakukan demi kepentingan khalayak umum. Eksploitasi adalah seluruh bentuk kegiatan atau segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi pemenuhan kebutuhan pokok sekelompok atau banyak orang. Lebih lanjut, eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.² Eksploitasi pasir laut adalah praktik ekstraksi pasir dari dasar laut atau perairan pantai untuk berbagai tujuan, seperti konstruksi, manufaktur, dan industri lainnya atau untuk di ekspor ke negara-negara yang membutuhkan untuk keperluan reklamasi. Meskipun penambangan pasir laut umumnya dilakukan untuk memenuhi permintaan bahan bangunan seperti beton, praktik ini dapat

¹ E R Nurzal, "Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan," *Jurnal Teknologi Lingkungan*, no. 3 (2011): 212–20.hlm. 1

² A. R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. (Djambatan: Jakarta, 2004). hlm. 1

memiliki dampak serius pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan penambangan dan eksploitasi yang secara fakta merusak lingkungan salah satunya yaitu penambangan pasir laut.

Dampak eksploitasi pasir laut tidak terbatas pada satu aspek saja, tetapi meluas ke berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu dampak utama adalah terkait dengan kerusakan lingkungan. Pengambilan pasir laut seringkali menyebabkan erosi pantai, mengancam ekosistem pesisir, dan mengganggu habitat laut. Pada saat yang sama, praktik ekstraksi ini juga dapat mengganggu siklus alami sedimentasi, yang berkontribusi pada pelestarian pantai. eksploitasi pasir laut juga memiliki dampak sosial. Aktivitas eksploitasi ini seringkali melibatkan komunitas pesisir yang hidup dari hasil laut. Ketika ekosistem pesisir terganggu, nelayan dan masyarakat setempat dapat kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal mereka. Ini dapat menyebabkan ketegangan sosial, migrasi, dan ketidakstabilan di wilayah-wilayah tersebut. Penting untuk diingat bahwa eksploitasi pasir laut tidak hanya masalah lokal, tetapi juga memiliki dampak global. Pasir laut berperan penting dalam menyediakan habitat bagi beragam spesies laut, serta dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, dampak perubahan iklim juga dapat diperparah oleh kerusakan ekosistem pesisir yang disebabkan oleh eksploitasi pasir laut.

Ekspor pasir laut, terutama jika tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa dampak negatif dari ekspor pasir laut antaranya yaitu:

a. Kerusakan Lingkungan:

Penggalian pasir laut secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan pesisir. Hal ini termasuk hilangnya habitat alami bagi makhluk hidup laut dan gangguan pada ekosistem terumbu karang;

b. Erosi Pantai:

Ekspor pasir laut dapat mempengaruhi keseimbangan pantai dan menyebabkan erosi pantai yang serius. Hal ini berpotensi memicu banjir pantai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir;

c. Kehilangan Sumber Daya Alami:

Pasir laut adalah sumber daya alam yang penting untuk membangun dan memperbaharui infrastruktur seperti jalan, gedung, dan pelabuhan. Ekspor yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kekurangan pasir di daerah asalnya. Ekspor pasir laut yang tidak diatur dengan baik dan tidak dilakukan dengan mempertimbangkan keinginan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat menimbulkan dampak negatif yang mungkin terjadi;

d. Perubahan Garis Pantai:

Pasir adalah komponen penting dalam menjaga kestabilan pantai. Jika pasir diambil secara berlebihan, ini dapat menyebabkan erosi pantai yang lebih serius dan memperburuk dampak dari perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut;

e. Kerusakan Terumbu Karang:

Pada banyak lokasi, terumbu karang adalah habitat penting bagi berbagai spesies laut. Pengambilan pasir laut dapat mengakibatkan kerusakan dan degradasi terumbu karang, yang memiliki dampak jangka panjang pada ekosistem dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut;

f. Gangguan Terhadap Mata Pencaharian Lokal:

Eksploitasi pasir laut dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal, terutama nelayan dan komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk hidup;

g. Kerusakan Terumbu Karang:

Pada banyak lokasi, terumbu karang adalah habitat penting bagi berbagai spesies laut. Pengambilan pasir laut dapat mengakibatkan kerusakan dan degradasi terumbu karang, yang memiliki dampak jangka panjang pada ekosistem dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut.

h. Konflik Sosial:

Persaingan untuk akses dan pengambilan pasir laut dapat memicu konflik sosial antara berbagai pihak yang tertarik dengan sumber daya ini. Hal ini dapat melibatkan nelayan, komunitas pesisir, dan pihak lain yang terlibat dalam industri dan ekosistem pesisir.

Penambangan pasir laut dan ekspor pasir laut adalah dua aspek yang saling terkait dalam industri penambangan sumber daya alam. Pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dicari untuk berbagai keperluan, termasuk konstruksi, manufaktur, dan berbagai industri lainnya. Karena tingginya permintaan akan pasir laut, aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut telah menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam hal dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan paparan di atas, penambangan pasir laut dapat berdampak pada banyak hal, mulai dari kerusakan lingkungan, erosi Pantai, kerusakan terumbu karang hingga dapat berdampak pada perubahan garis Pantai hingga gangguan terhadap mata pencaharian lokal, yang mana penambangan pasir laut banyak di larang di berbagai negara-negara di Asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand dan Malaysia yang mana negara-negara tersebut melarang penambangan dan ekspor pasir laut karena dinilai dapat berdampak buruk pada lingkungan. Penambangan pasir laut adalah praktik ekstraksi pasir dari dasar laut atau perairan pantai. Pasir ini digunakan dalam pembuatan beton, bahan konstruksi, dan berbagai aplikasi industri lainnya. Di sisi lain, ekspor pasir laut melibatkan penjualan atau pengiriman pasir ini ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti untuk kebutuhan reklamasi. Kedua praktik ini memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem laut dan pesisir, termasuk kerusakan terumbu karang, erosi pantai, dan gangguan terhadap sirkulasi sedimen laut. Selain itu, penambangan dan ekspor pasir laut juga dapat memengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta keseimbangan antara memenuhi permintaan industri dan menjaga kelestarian lingkungan laut.

Kegiatan penambangan pasir laut di Indonesia sudah berlangsung cukup lama dan sempat terhenti, misalnya penambangan dan produk pasir laut dari Kepulauan Riau hingga Singapura sudah berjalan sangat lama, informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa penambangan pasir laut telah dilakukan mulai sekitar tahun 1970 hingga tahun 2000-an. Pemerintah Singapura membutuhkan perdagangan pasir laut untuk proyek pemulihan atau reklamasi.³ Pada tahun 2003 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusaha Pasir Laut (TP4L) Nomor 28/SE/K4TP4L/II/2003 pada Februari 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut yang menyatakan bahwa penghentian ekspor pasir laut selain karena belum ada kesepakatan tentang batas wilayah perairan Indonesia dan Singapura juga merupakan upaya untuk mencegah kerusakan ekologis yang lebih luas, kerusakan alam yang disinggung adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar wilayah pinggir batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau karena penambangan pasir laut. Seluruh Peraturan Perundang-

³ E R Nurzal, *Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan*, Jurnal Teknologi Lingkungan, no. 3 (2011): hlm. 212-220

Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentu dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum atas sesuatu hal yang mana diharapkan mewujudkan manfaat bagi masyarakat luas, namun, tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk mengetahui suatu peraturan tersebut sesuai dan/atau sejalan dengan sistem hukum yang ada di masyarakat maka dapat ditelaah dengan menggunakan teori sistem hukum, salah satu teori sistem hukum yang dapat digunakan untuk menelaah suatu peraturan perundang-undangan yaitu teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang merupakan seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen dari sebuah sistem hukum, yaitu: Pertama adalah struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan⁴ misalnya jika bicara mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut maka akan bicara mengenai struktur sistem hukum di Indonesia termasuk di dalamnya menyangkut komponen yang memiliki kewenangan yang melahirkan sebuah produk hukum yang dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan dan Presiden, yang kedua yaitu substansi hukum (*legal substance*) yang mana dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem tersebut,⁵ jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut maka mencakup di dalamnya seluruh ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang ketiga yaitu budaya hukum (*legal culture*) yang dalam hal ini menyangkut sikap manusia dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapan masyarakat⁶ sehingga apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut akan berkaitan dengan pikiran masyarakat dan harapan masyarakat terkait peraturan yang diberlakukan tersebut. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah seharusnya dibuat untuk menjalankan Undang-Undang tidak semata-mata dibentuk begitu saja, alasan melegalisasi Kembali ekspor pasir laut oleh Pemerintah salah satunya karena maraknya praktik penyelundupan ke luar negeri khususnya ke Singapura sehingga timbul inisiasi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mana dalam PP tersebut apabila dikaji dengan teori sistem hukum terdapat inkonsistensi, tidak memperhatikan kehendak Masyarakat hingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi PP sejatinya harus diterbitkan untuk menjalankan Undang-Undang, namun dalam PP 26/2023 ini dalam konsiderannya mendasarkan kepada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang mana apabila dilihat secara tekstual Undang-Undang tersebut tidak memerintahkan atau mendelegasikan pembentukan peraturan pemerintah, serta apabila melihat secara historis kebijakan mengenai ekspor laut telah dilarang sejak tahun 2003 karena dinilai dapat mengakibatkan dampak buruk seperti tenggelamnya pulau-pulau kecil dan berdampak buruk pada lingkungan, dengan diundangkannya PP 26/2023 telah membuka celah baru untuk melegalisasi Kembali kebijakan ekspor pasir laut.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan membahas dan menganalisis terkait Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam hierarki Peraturan Perundang-Undang?

⁴ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., *Sosiologi Hukum*, (Pustaka Ekspresi: Bali, 2017).hlm. 8

⁵ Laksana et al. hlm. 8 - 9

⁶ Laksana et al. hlm. 9

2. Bagaimana analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam prespektif teori sistem hukum Lawarance M. Friedman? kedua rumusan masalah tersebut akan di analisis secara sistematis agar ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.⁷ Penelitian ini difokuskan dalam mengkaji dan meneliti substansi hukum terhadap suatu norma yang tumpang tindih. Norma yang hendak diteliti yaitu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam prespektif teori sistem hukum, sedangkan pendekatan penelitian yang diunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan hal yang mutllak dalam penelitian yuridis normatif, sebab yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus ataupun tema sentral yang diangkat pada suatu penelitian.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan memamarkan dengan deskriptif analitik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil sedimentasi, serta penambangan mineral dan batu bara antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PEMBAHASAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan pemerintah adalah instrumen yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mereka memungkinkan pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang berkembang, menyesuaikan peraturan dengan perubahan dalam keadaan sosial dan ekonomi, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dan konstitusi, Peraturan pemerintah adalah aturan atau ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas eksekutif suatu negara. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang.

Menurut Bagir Manan dalam Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa peraturan pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut atau rincian mengenai ketentuan dalam undang-undang. Setiap ketentuan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang.⁹ Lebih lanjut, Maria Farida menyebutkan bahwa peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas menyebutnya, sehingga meteri muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya atau sama dengan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.13-14

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2009), hlm. 295

⁹ Ni'matul Huda & R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm. 103

materi undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya. Peraturan pemerintah dibuat untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, frasa sebagaimana mestinya adalah dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.¹⁰ Sehingga dampak penyusunan peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang bersangkutan.

Konstitusi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah suatu bangsa dalam pandangan hukum. Sehingga untuk memahami hukum dan ketertiban diperlukan suatu tatanan yang mengarahkan peraturan dan pedoman tersebut. Tatanan urutan bagian peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan urisan sebagai berikut:¹¹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹²

Di Indonesia, peraturan pemerintah (PP) memiliki kedudukan yang penting dalam hierarki hukum. Peraturan pemerintah adalah bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang telah disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kedudukan peraturan pemerintah diatur dalam sistem perundang-undangan Indonesia, yang berlaku berdasarkan prinsip hirarki norma hukum. Penting untuk dipahami bahwa setiap peraturan perundang-undangan di atas harus sesuai dengan peraturan yang berada di atasnya dalam hirarki. Dalam kasus ketidaksesuaian atau pertentangan antara peraturan, norma hukum yang berada pada tingkat hirarki lebih tinggi akan mengungguli norma hukum yang berada pada tingkat hirarki lebih rendah. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi, kejelasan, dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut maka kedudukan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) berada di bawah Undang-Undang/Perpu dan berada di atas Peraturan Presiden. Dasar hukum PP adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maka tidak akan ada PP jika tidak ada undang-undang yang menjadi induknya.¹³

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-22, (Sleman: PT Kanisius, 2020) hlm. 243

¹¹ Pratisto Ilham Pranoto and Gayatri Dyah Suprobowati, "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang-Undangan," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / 1 (2022): 391–395.

¹² Pranoto and Suprobowati.

¹³ I Gde Marhaendra Wijaya Atmaja Made Nurmawati, "Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, hlm. 7

Menurut A Hamid S. Attamimi, karakteristik dari PP adalah:¹⁴

- a. PP tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada undang-undang yang menjadi induknya;
- b. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
- d. PP tidak dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan, PP tidak berisi penetapan semata-mata.

Penyusunan PP memang ranah dari pemerintah tetapi harus mengingat bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undang sangat penting untuk memperhatikan pengetahuan seluk beluk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu unsur perundang-undangan yang baik.¹⁵ lebih lanjut suatu peraturan seyogyanya di buat untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan peraturan yang dibentuk sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentu bertolak belakang dengan adanya PP Nomor 26 Tahun 2023 ini karena dalam PP tersebut mengatur tentang izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 2. Padahal secara faktanya penambangan pasir laut dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang mengakibatkan pada tahun 2003 larangan ekspor pasir laut diberlakukan karena dapat berdampak pada kerusakan lebih luas pada lingkungan yang salah satunya dapat berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil namun, dengan adanya PP Nomor 26 Tahun 2023 ini menganulir larangan ekspor pasir yang sudah puluhan tahun diberlakukan. Hal ini diperkuat dengan pendapat para pegiat lingkungan hidup salah satunya yaitu dari Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bapak Parid Ridwanuddin, yang menyatakan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 akan berisiko mengurangi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sebab sedimen pasir yang dikeruk dapat merusak ekosistem pantai dan menimbulkan abrasi, sehingga PP tersebut dapat mengancam pulau-pulau kecil terutama di Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan, termasuk juga wilayah pesisirnya.¹⁷ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan harmonisasi peraturan sehingga peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan dan tumpah tindih demi mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁸

Lebih lanjut, dalam PP 26/2023 terkhusus dalam konsiderann menimbang menyebutkan bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (selanjutnya disebut UU 32/2024) adalah dasar hukum yang melandasi penerbitan PP 26/2023 yang mana substansi dalam Pasal

¹⁴ Dalam Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan – Dasar-dasar Pembentukannya*, (Jogjakarta: Kanisius), hlm.99

¹⁵ Made Nurmawati, “Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.” (Bali: IGMW Atmaja. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm.7

¹⁶ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm.7

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o> diakses pada 23 Juni 2023

¹⁸ Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).hlm.7

56 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang dilaksanakan melalui pencegahan, pengurangan dan pengendalian laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut.¹⁹ Yang mana dalam hal ini, pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan Kerjasama regional, bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, penggunaan konsideran menimbang dalam PP 26/2023 yang menggunakan Pasal 56 UU 32/2014 sejatikan tidak tepat karena beberapa hal, antaranya:²⁰

- a. Dalam Pasal 56 UU 32/2014 tidak mendegelasikan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, PP merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya yang secara terkstual dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- b. Pasal 56 ayat (2) UU 32/2014 menyatakan: menugaskan Pemerintah untuk memiliki kebijakan yang menyeluruh yang mencakup pencegahan, pengurangan dan pengendalian lingkungan dari pencemaran serta penanganan lingkungan laut.²¹ Apabila ditelaah, dalam pasal tersebut menggunakan kata hubung “dan” yang menandakan keseluruhan komponen tersebut harus ada dan tidak dapat dimaknai secara sepotong-potong saja termasuk dalam hal ini mengenai komponen Kerjasama dalam pelaksanaan pelestarian dan perlingdunga laut yang termaktud dalam Pasal 56 ayat (3) UU 32/2014.

Dengan demikian, penggunaan Pasal 56 sebagai dasar diterbitkannya PP 26/2023 adalah tidak tepat, Pasal 56 ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk sebuah peraturan tentang kegiatan yang khusus atau spesifik seperti pengelolaan sedimentasi laut serta apabila melihat alasan pemerintah menerbitkan PP 26/2023 yakni karena maraknya praktik penyelundupan pasir laut ke luar negeri khususnya ke Singapura dan berkeinginan mencegah praktik tersebut, dengan alasan demikian merupakan alasan yang dapat disangkal karena terkait mencegah penyelundupan pasir laut ke luar negeri seharusnya pemerintah dapat berupaya dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan efek jera di perbatasan yang dilewati oleh oknum-oknum pelaku penyelundupan bukan dengan menerbitkan PP yang melegalkan ekspor pasir laut yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan karena dengan diterbitkan PP tersebut tidak lantas menghilangkan penyelundupan pasir laut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam Prespektif Teori Sitem Hukum Lawrance M. Friedman

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrance M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:²²

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
- b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*);
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Selain itu, Friedman berpendapat bahwa ketiga komponen tersebut menggambarkan bagaimana perangkat hukum umum dikoordinasikan secara signifikan, apa yang dilakukan oleh perangkat hukum

¹⁹ Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Kelautan,” no. 1 (2014).

²⁰ Negara Republik Indonesia.

²¹ Negara Republik Indonesia.

²² Adrian Sutedi et al., *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 112

secara keseluruhan, bagaimana perangkat hukum umum dijalankan, dan dengan demikian akan melihat tingkat perhatian terhadap hukum. Pertimbangan dan kekuasaan di luar hukum membuat keseluruhan perangkat hukum bergerak dan berhenti. Hipotesis sistem hukum ini dapat digunakan untuk menggambarkan apa yang dilakukan sistem hukum.²³

Pertama: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Struktur hukum (legal structure) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan.²⁴

Menurut Friedman struktur hukum adalah seluruh organisasi yang sah dan para pejabatnya, termasuk antara lain Kepolisian dan Kepolisiannya, Kejaksaan dan Penyidikannya, Pengadilan dan para Hakimnya, dan lain-lain.²⁵ Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, penegak hukum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain dengan kata lain independen. Dalam penjelasan lain komponen struktural sebenarnya merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga legislatif misalnya.²⁶ Dalam struktur hukum ini, maka jika membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut maka menyangkut Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP).

Berdasarkan struktur hukum seyogyanya Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan harus memperhatikan kepentingan masyarakat banya. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang yang mana Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden tidak menjalankan pemerintahannya sendiri, Presiden dibantu oleh para Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan.²⁷ Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman, struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, yang mana mesin ini adalah penggerak atau yang menghasilkan produk hukum yang tertuang dalam substansi hukum. Dengan demikian Presiden bersama Menteri-menterinya serta DPR harus benar-bener menimbang suatu produk hukum yang hendak diterbitkan, dalam hal ini PP No. 26 Tahun 2023 dinilai lebih banyak ketidakmanfaatannya daripada manfaatnya karena dapat berpotensi pada kerusakan lingkungan.

Kedua: Subtansi hukum (*Legal Substance*) menurut Lawrence M. Friedman adalah pandangan tentang hukum yang menekankan pada isi atau materi dari hukum itu sendiri, bukan hanya pada proses hukum atau formalitas. Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum memiliki substansi yang adil, etis, dan bermakna bagi masyarakat. Hal ini berbeda dari pendekatan

²³ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

²⁴<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 6 November 2023

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 204

²⁶ Laksana et al., *Sosiologi Hukum*. hlm.8

²⁷ M.Si. Harsanto Nursadi, SH., *Sistem Hukum Indonesia, Eprints.Unmer.Ac.Id*, 2012, <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.

yang hanya menekankan pada prosedur hukum atau formalitas semata. Hal ini memandang bahwa hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dalam tindakan dan hasilnya. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁸

Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yaitu suatu produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, subtansi dari PP No. 26 Tahun 2023 akan menjadi fokus utama. Dalam subtansinya, PP No 26 Tahun 2023 dalam pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut digunakan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau

d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁹ Lebih lanjut dalam pasal 10 disebutkan bahwa: “pelaku usaha yang akan melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut.”³⁰ Pada substansinya, WALHI menilai bahwa PP hanya mensyaratkan masalah keuangan terlepas dari iklim, apalagi PP akan memperburuk keberadaan pesisir pantai. Misalnya, di Rupa Pulau Riau, penambangan pasir laut telah mempercepat titik-titik gores di daerah tepi laut dan mempersulit pemancing untuk mendapatkan ikan, hal yang persis sama terjadi di Lombok Timur di mana pemancing yang terkena dampak penggalian pasir laut untuk Telur Benoa pemulihan di Bali harus berlayar hingga ke perairan Sumba.³¹ Lebih lanjut, Secara khusus, pasir laut pada UU Minerba tergolong pada batuan non-logam. Pengaturan ini telah disahkan di kabupaten atau di daerah, yang mana hal ini akan menjadikan tumpang tindih antar peraturan.

Membahas mengenai subtansi hukum, maka suatu subtansi regulasi tidak boleh menimbulkan ketidakpatian hukum dengan adanya inkonsistensi. Dalam PP 26/2023 menjadi inkonsisten apabila dikaji menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021),³² sebagai contoh, dalam PP 5/2021 telah diatur mengenai Kegiatan penggalian pasir laut yang disebutkan dengan nomor kode KBLI 08104 dengan judul Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut dan PP 5/2021 juga menyatakan bahwa kegiatan penggalian pasir laut dilarang untuk dilakukan di antara lain: pulau-pulau kecil terluar, pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar dan tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang meyebabkan sepuluh persen luasannya hilang,³³ sedangkan dalam PP 26/2023 juga mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sedimentasi laut yang salah satunya merupakan hasil sedimentasi di laut yaitu pasir laut sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat 1 huruf 1 PP 26/2023, PP 23/2023 juga melarang kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di empat lokasi yakni:

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, (New York : Asocial Scieence Perspective, Russel Sage, 1975)

²⁹ Negara Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut,” 2023.

³⁰ Negara Republik Indonesia.

³¹ <https://www.walhi.or.id/seruan-28-eksekutif-daerah-walhi-se-indonesia-kepada-presiden-republik-indonesia> diakses pada 28 Juli 2023

³² “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” no. 087293 (n.d.).

³³ “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

- a. Daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan dan terminal khusus;
- b. wilayah izin usaha pertambangan;
- c. alur pelayaran dan;
- d. zona inti Kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan Kawasan konservasi.

Dalam PP 26/2023 tidak terdapat larangan melakukan kegiatan di pulau-pulau kecil yang mana larangan tersebut merupakan salah satu hal yang krusial dan perlu ditambahkan.

Dengan demikian, substansi hukum haruslah mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebuah peraturan yang baik tidaklah hanya mementingkan suatu kalangan atau golongan tertentu saja. Substansi hukum dalam PP No. 26 Tahun 2023 cenderung syarat akan kepentingan bisnis dan mengesampingkan isu lingkungan, padahal terdapat kurang lebih tiga belas ribu desa pesisir di Indonesia yang akan menerima dampak buruk dari konsekuensi PP tersebut.

Ketiga: Budaya Hukum (*Legal Culture*), Lawrence M Friedman menyatakan bahwa:

“people’s attitudes toward law and legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. . . The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”³⁴

Yang dapat diuraikan bahwa, “perspektif individu terhadap hukum dan sistem hukum—kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. . . Budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi lembam—seperti ikan mati yang tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya.” Budaya hukum merupakan menyakut sikap, tingkah laku, serta nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum adalah poin-poin esensial dalam penegakan hukum, apabila salah satu dari ketiga komponen tadi ada yang tidak berfungsi secara maksimal atau bahkan tidak berfungsi dengan baik maka dapat mengganggu sistem hukum sehingga timbul masalah hukum.

Lawrence M. Friedman mengembangkan konsep budaya hukum dalam kerangka teori sistem hukumnya sebagai salah satu hal yang penting dalam memahami sistem hukum. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan hukum dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Peranan penting suatu budaya hukum adalah bahwa budaya ini memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dihormati dalam masyarakat tertentu. Perbedaan budaya hukum antara berbagai negara atau komunitas dapat menghasilkan perbedaan dalam penegakan hukum, praktik hukum, dan persepsi terhadap keadilan.

Budaya hukum nilai sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dapat diartikan bahwa, faktor budaya merupakan ramuan yang sangat penting guna mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak. Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi

³⁴ Sidharta, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/> diakses pada 28 Juli 2023

hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum, Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat.³⁵

Dalam penelitiannya, Friedman menekankan bahwa pemahaman budaya hukum adalah kunci untuk memahami perubahan hukum dan perkembangan sistem hukum dalam konteks sejarah dan sosial. Budaya hukum dapat menjadi faktor penting dalam menjelaskan mengapa suatu hukum diterapkan dengan cara tertentu atau mengapa suatu masyarakat memilih untuk mengubah hukumnya.

Beberapa hal yang penting mengenai konsep budaya hukum dalam teori Friedman adalah:

a. Pengaruh Budaya pada Pembentukan Hukum

Budaya hukum berperan penting dalam pembentukan norma hukum dalam suatu Masyarakat, Nilai-nilai, norma sosial, dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat memengaruhi proses legislasi dan pembuatan hukum.

b. Budaya Hukum dan Interpretasi Hukum

Budaya hukum juga memengaruhi cara norma hukum diinterpretasikan oleh Lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan. Hakim dan praktisi hukum sering kali mempertimbangkan norma-norma budaya dalam pengambilan keputusan hukum. Pengertian budaya hukum dapat mencakup gagasan tentang apa yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat dan bagaimana norma-norma hukum harus beradaptasi dengan perubahan budaya.

c. Perubahan dalam Budaya Hukum

Budaya hukum dapat berubah seiring waktu, dan ini dapat mempengaruhi evolusi hukum dalam suatu sistem hukum. Perubahan sosial dan budaya dapat memicu perubahan dalam norma hukum, seperti dalam kasus perubahan pandangan masyarakat terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, gender, atau lingkungan.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum, budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.³⁶

³⁵<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 6 November 2023

³⁶<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 6 November 2023

Dalam budaya hukum, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat haruslah diperhatikan, dalam konteks PP 26/2023 yang mana melegalkan Kembali ekspor pasir laut yang sempat dilarang sejak tahun 2003 berdampak luas pada Masyarakat sekitar pesisir. Terlebih, larangan ekspor laut yang tersebut sempat dilarang sejak 2003 karena nyata-nyata dapat menimbulkan pulau-pulau kecil tenggelam dan merusak lingkungan. Penambangan pasir laut dapat memiliki sejumlah dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Beberapa dampak utama dari penambangan pasir laut termasuk: Kerusakan pada Ekosistem Laut dan Pesisir yang mana Proses penambangan pasir laut dapat mengakibatkan kerusakan langsung pada ekosistem laut dan pesisir. Ini termasuk merusak terumbu karang, hancurnya habitat untuk organisme laut, dan mengganggu ekosistem perairan dangkal, Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati yang mana Penambangan pasir laut dapat mengakibatkan hilangnya habitat untuk berbagai spesies laut, termasuk ikan, moluska, dan hewan laut lainnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati di perairan dan pesisir, hingga pada Gangguan terhadap Mata Pencaharian Lokal yang mana Di banyak kasus, masyarakat lokal, terutama nelayan, mengandalkan sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Penambangan pasir laut dapat mengganggu sumber daya ini dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi komunitas pesisir. Beberapa negara di Asia Tenggara yang juga memberlakukan larangan ekspor pasir laut, antaranya:

No	Negara	Keterangan
1.	Kamboja	Pada tahun 2017, Kamboja menutup ekspor pasir laut secara permanen setelah satu tahun sebelumnya menutup sementara ekspor pasir laut. Pemerintah Kamboja menutup ekspor pasir laut secara permanen bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. ³⁷
2.	Malaysia	Pada tahun 2019, Malaysia menutup ekspor pasir laut karena tingginya angka penyelundupan pasir ilegal. ³⁸
3.	Thailand	Pada tahun 2023, Thailand melarang ekspor pasir alami yang dikategorikan pada Custom Departement tipe 25.05 yang mana pada umumnya pasir tersebut berasal dari pesisir, larangan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand yakni untuk melindungi kebutuhan pasir dalam Negeri Thailand. ³⁹

Tabel 1. Daftar Negara-negara yang melarang ekspor pasir laut.

Berdasarkan tabel di atas, beberapa negara telah memberlakukan pelarangan ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan yang akan timbul, namun di Indonesia justru melegalkan Kembali hal tersebut, sehubungan dengan PP dan budaya hukum, dalam hal pembentukan peraturan perundangan termasuk PP perlu dilakukan *meaningfull participation*, yang mana keterlibatan publik secara mendalam wajib memenuhi tiga prasyarat penting di dalamnya yaitu:

a. Hak untuk didengarkan pendapatnya,

Yang mana Hak untuk didengarkan pendapatnya, dalam konteks hak asasi manusia, merujuk pada hak setiap individu untuk memiliki pendapat, pandangan, atau keyakinan yang berbeda, dan untuk dapat menyuarakannya tanpa takut akan diskriminasi, penindasan, atau represi.

³⁷ Ban on Cambodian Sand Exports to Singapore (nepia.com) diakses pada 24 Oktober 2023

³⁸ Exclusive: In blow to Singapore's expansion, Malaysia bans sea sand exports | Reuters diakses pada 24 Oktober 2023

³⁹ Thailand bans exporting of natural sand - Pattaya Mail diakses pada 24 Oktober 2023

Dalam hal ini, yang memiliki hak untuk didengarkan tidak hanya dari Masyarakat berdampak saya melainkan juga para ahli, aktivis lingkungan dan pihak-pihak yang berkaitan lainnya.

b. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya,

Yang mana Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, juga dikenal sebagai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, adalah hak asasi manusia yang menjamin bahwa individu atau kelompok memiliki hak untuk memiliki pendapat dan pandangan mereka dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Hak ini adalah salah satu aspek penting dalam prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.⁴⁰

Yang mana Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan adalah hak yang memungkinkan individu atau kelompok untuk meminta dan menerima tanggapan, penjelasan, atau jawaban atas pendapat, saran, atau keluhan yang mereka sampaikan kepada pihak yang berwenang. Hak ini merupakan bagian penting dari prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan dan organisasi.

Penting kiranya dalam proses penyusunan PP 26/2023 memperhatikan partisipasi Masyarakat yang bermakna, namun pada nyatanya tidak terpenuhi dan pemerintah cenderung mengabaikan nilai-nilai, kebiasaan Masyarakat, terlebih pemerintah juga cenderung tidak memperhatikan Masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya perikanan (yang berpotensi berdampak dari aktivitas atas pemanfaatan pasir laut), serta organisasi lingkungan hidup dan akademisi. Kecenderungan pemerintah mengabaikan tersebut tercermin dengan tidak dilibatkannya Masyarakat-masyarakat yang berpotensi terkena dampak, organisasi lingkungan hidup serta akademisi dalam penyusunan PP 26/2023. Lebih lanjut, terdapat pula dampak sosial yang terjadi akibat penambangan pasir laut yang mana telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Mulawarna oleh Andi Kurniawan pada tahun 2021 yang mana adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh Masyarakat nelayan sekitar yang menggantungkan nafkah hariannya dari laut yang terdampak pengambilan pasir laut. Sebagai contoh, penambangan yang terjadi pada proyek strategis Nasional Makassar New Port yang membutuhkan banyak pasir untuk kegiatan reklamasi, yang dalam hal tersebut dilakukan pengambilan pasir laut di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, kegiatan ini telah secara nyata menghilangkan sumber pendapatan nelayan Pulau Kodingareng yang menggantungkan hidup dan pendapatannya dari hasil laut di perairan Kepulauan Spermonde.⁴¹

Seperti halnya dalam PP No. 26 Tahun 2023 ini, Masyarakat yang hidup dan tumbuh di area pesisir dengan nilai-nilai dan budaya yang hidup dan berkembang di sana akan terganggu dengan adanya peraturan yang tidak memihak mereka.

Dengan demikian, budaya hukum yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku Masyarakat terhadap hukum yang mana budaya hukum adalah nilai-nilai yang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum atau dalam arti lain faktor budaya merupakan ramuan yang sangat penting guna mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup akan terganggu. Sehingga masalah-masalah hukum berpotensi akan timbul dan terganggunya sistem dalam masyarakat karena budaya hukum berpengaruh dan

⁴⁰ Indonesia Ocean Justice Initiative, "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut," 2023, 31–41.

⁴¹ Initiative.

mempengaruhi sikap orang terhadap hukum, nilai-nilai yang hidup di dalam Masyarakat, sikap Masyarakat serta ekspektasi harapan Masyarakat terhadap hukum. Jika hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh Masyarakat atau dengan kata lain hukum itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Masyarakat maka sikap Masyarakat terhadap hukum akan menolaknya atau Masyarakat akan resisten terhadap hukum itu.

PENUTUP

Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang yang mana PP tersebut ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Presiden telah menetapkan bersama dengan DPR terkait Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Subtansi pada PP 26/2023 bukan hal yang sebenarnya dikehendaki oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sehingga tidak tepat jika PP 26/2023 menggunakan dasar Pasal 56 UU Kelautan sebagai dapat menimbang dalam konsiderannya, PP 26/2023 juga seharusnya dibentuk guna menjalankan undang-undang yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Kelautan, dalam Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa menugaskan Pemerintah untuk memiliki kebijakan yang menyeluruh yang mencakup pengurangan, pencegahan dan pengendalian lingkungan dari pencemaran serta penangan lingkungan laut, oleh karena itu, tidak tepat jika Pasal 56 ini dijadikan dasar hukum dalam pembentukan PP 26/2023 yang mana mengatur secara parsial dan spesifik seperti pengelolaan sedimentasi di laut.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terdapat tiga elemen penting yaitu struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Dalam struktur hukum, PP tersebut diterbitkan cenderung terburu-buru dan tidak memperhatikan isu lingkungan yang dewasa ini menjadi isu krusial, pada khususnya Presiden beserta menteri-menternya dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertanggungjawab atas terbitnya PP tersebut seharusnya lebih memperhatikan kepentingan Masyarakat dan berporos pada Pembangunan berkelanjutan sehingga tidak semata-mata hanya berfokus pada kepentingan ekonomi. Dalam subtansi hukum, PP No. 26 Tahun 2023 cenderung menimbulkan tumpang tindih, dalam UU Minerba pasir laut digolongkan sebagai batuan non-logam yang mana UU ini sudah dilegalisasikan di daerah dan menjadi pedoman bagi daerah untuk merancang perda, dengan adanya PP ini yang membahas pula mengenai pasir laut maka akan menimbulkan tumpang tindih antar peraturan. Sedangkan dalam dimensi budaya hukum, peraturan tidak akan berjalan lancar apabila salah satu dari komponen sistem hukum tidak berjalan dengan baik, budaya hukum disini mempengaruhi sikap dan cara pandang serta kepercayaan dan harapan Masyarakat akan hukum, apabila hukum tidak sesuai apa yang diekspektasikan Masyarakat maka sistem hukum akan terganggu dan menimbulkan masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Djambatan: Jakarta, 2004
- Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana 2009
- Adrian Sutedi et al., *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* , Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- E R Nurzal, “Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan,” *Jurnal Teknologi Lingkungan*, no. 3 (2011): 212–220.
- I Gde Marhaendra Wija Atmaja Made Nurmawati, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017
- Indonesia Ocean Justice Initiative, “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut,” 2023, 31–41.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2009
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York : Asocial Scieince Perspective, Russel Sage, 1975
- Made Nurmawati, “Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.” Bali: IGMW Atmaja. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan – Dasar-dasar Pembentukannya*, Jogjakarta: Kanisius
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-22, Sleman: PT Kanisius, 2020
- Ni’matul Huda & R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia, 2011
- Pratisto Ilham Pranoto and Gayatri Dyah Suprobowati, “Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang- Undangan,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 1 (2022): 391–395.
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

B. Internet

Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia, Eprints.Unmer.Ac.Id, 2012, <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.

[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu sosial/](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/) diakses pada 6 November 2023

[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu sosial/](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/) diakses pada 6 November 2023

[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu sosial/](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/) diakses pada 6 November 2023

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o> diakses pada 23 Juni 2023

<https://www.walhi.or.id/seruan-28-eksekutif-daerah-walhi-se-indonesia-kepada-presiden-republik-indonesia> diakses pada 28 Juli 2023

Sidharta, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/> diakses pada 28 Juli 2023